


Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.



Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

AURA
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekonstruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PEMBUATAN KOLAM TAMBAK UDANG TANPA IZIN LINGKUNGAN DI KAWASAN PESISIR (STUDI KASUS PT IAF DI KABUPATEN PESISIR BARAT)

Eddy Rifai, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Husna Purnama, Faculty of Economy University of Saburai, Indonesia

Abstrak

Penelitian mengkaji tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan di kawasan pesisir. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan konstruksi (1) mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan (2) menerima tindakan (menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana) pelaku fisik tersebut. Perspektif pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan dengan menerapkan teori tanggung jawab mutlak; tanggung jawab pengganti, agregat, identifikasi dan pelaku fungsional. Saat ini telah ada pedoman dengan keluarnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana izin lingkungan, kolam tambak.

A. Pendahuluan

Provinsi Lampung memiliki luas perairan mencapai 24.820 km², hampir menyamai luas daratan. Garis pantai yang panjang mencapai 1.105 km², Lampung memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Potensi perikanan tangkap di Bumi Ruwai Jurai ini mencapai 380 ribu ton per tahun.

Potensi perikanan laut (perikanan tangkap) ini tersebar di Pantai Timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan Pantai Barat. Di Pantai Timur, potensi perikanan mencapai 11.800 ton per tahun dan didominasi jenis ikan demesal. Sementara di Selat Sunda, potensinya mencapai 97.752 ton per tahun dengan dominasi ikan karang, sedangkan di pantai barat, potensinya mencapai 182.864 ton per tahun.

Lahan yang potensial untuk budidaya air payau, baik untuk pembesaran ikan/udang maupun pembenihan luasnya mencapai 61.200 ha. Potensi tersebut menyebar di pantai timur Lampung yang membentang dari utara sampai selatan seluas 52.500 ha, teluk Lampung seluas 700 ha, teluk Semangka 2.000 ha dan pantai barat seluas 5.000 ha. Komoditas yang potensial untuk dikembangkan secara budidaya yaitu udang, ikan bandeng, ikan kakap dan ikan kerapu.

Provinsi Lampung tercatat sebagai daerah penghasil udang terbesar di Indonesia. Dari produksi udang nasional yang mencapai 348.100 ton, sebanyak 45% dihasilkan dari wilayah Lampung. Komoditas udang ini masuk dalam lima produk unggulan ekspor nonmigas Indonesia. Bahkan perusahaan tambak udang terbesar di Indonesia yaitu CP Prima ada di Lampung (Tribun, 7/10/18).

Dibandingkan dengan komoditas akuakultur lainnya, budidaya udang merupakan yang paling menggiurkan. Betapa tidak? Hanya dalam masa pemeliharaan sekitar 3 bulan, uang miliaran sudah bisa diraih dengan catatan budidaya berhasil.

Karena itu, meski dihadang berbagai penyakit, berbelitnya proses berzinaan dan kawasan layak yang mulai sulit, namun "si pemburu dolar" tetap berkejaran mencari lokasi tambak baru, termasuk di Provinsi Lampung dan Bengkulu. Untuk seputaran Teluk Lampung, lahan yang bagus, menurut Ketua Shrimp Club Lampung, Ali Kukuh, hanya terdapat di daerah Piabung, Kabupaten Pesawaran, tapi sudah tidak mungkin digarap jadi tambak karena di lokasi tersebut sudah menjadi markas TNI AL.

Pada kawasan lainnya sudah susah mencari lahan yang bagus karena perairannya sudah tercemar limbah industri, rumah tangga, dan ada pula pelabuhan. Lalu di daerah Tanggamus, diakuinya memang masih ada. Namun dalam waktu dekat di daerah ini juga akan dibangun kawasan industri maritim yang jelas akan berdampak buruk bagi kelanjutan budidaya udang.

Sementara di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Ali menambahkan, banyak areal bagus. Namun yang menjadi persoalan jalan masuk ke lokasi melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sementara areal lainnya Pesisir Barat di dalam RUTR-nya masuk kawasan wisata, sehingga banyak menimbulkan masalah perizinan (Trobos AQUA,14/4/18).

Kendala-kendala budidaya udang terkait dengan perizinan ini juga dialami baik pada investor lokal, nasional maupun asing. Apalagi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana izin lingkungan. Dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan baik pada orang perorang maupun kepada korporasi.

Hal itu terjadi pada PT IAF (investor asing) bekerjasama dengan PT DSS (persero Indonesia), sejak tahun 2017 mengerjakan pembuatan konstruksi pembangunan satu blok kolam tambak udang seluas 50 ha yang berlokasi di Desa Bandar Dalam Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat. YCJ Direktur utama PT. IAF memberi kuasa kepada AJ untuk mengurus izin lingkungan, karena YCJ tidak mengetahui proses perizinan lingkungan di Indonesia, tetapi ternyata AJ baru mendapat izin prinsip dan pertimbangan teknis pertanahan, sehingga pembuatan kolam tambak udang tersebut belum memiliki izin lingkungan.

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan? (2) Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Data primer diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang diperoleh untuk keperluan analisis,

pertama-tama akan dilakukan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teknik analisis kualitatif, sesuai logika deduktif dan induktif.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan

a. Kasus Posisi

Sejak tanggal 3 Agustus 2017, telah terjadi kesepakatan kerja antara PT. IAF (investor asing) yang diwakili oleh Direktur an. YCJ dengan PT. DSS (Persero Nasional) yang diwakili oleh direktur a.n. MAH, adapun PT DSS sebagaimana tertuang dalam surat kontrak kerja nomor 01-IAF_kontrak-VIII-2017 untuk mengerjakan pembuatan kontruksi pembangunan satu blok tambak udang lebih kurang 50 ha yang berlokasi di Desa Bandar Dalam Kec. Bengkuntat Belimbing Kab. Pesisir Barat.

Adapun ruang lingkup utama pengerjaan kolam tambak udang tersebut terdiri atas :

- Pekerjaan pembangunan tambak
 - Pengukuran dan pemetaan
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat dan barang
 - Pembuatan jembatan kayu
 - *Land clearing*
 - Pengukuran dan *plotting*
 - *Cut and fill*
 - Pembuatan saluran inlet
 - Pemasangan pintu air kuras
 - Pembuatan kolam panen
 - Plesteran kolam panen
 - Pemasangan pipa
 - Pemasangan terpal HDPE
 - Pemasangan pipa inlet

Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017, PT. DSS telah sampai pada tahap pengerjaan *land clearing* dan cetak kolam tambak udang sebanyak 15 kolam tambak udang. Adapun izin yang dimiliki oleh PT IAF, dalam melakukan kegiatan pembuatan kolam tambak udang tersebut, PT IAF hanya memiliki Izin Prinsip dan Pertimbangan teknis pertanahan yang telah di urus oleh AJ melalui surat kuasa yang diberikan oleh YJC

kepada AJ, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IAF pada tanggal 6 April 2017.

Berdasarkan keterangan YCJ selaku Direktur PT. IAF, YCJ menunjuk AJ selaku Manager Umum PT IAF dikarenakan YCJ tidak mengetahui bagaimana proses perizinan dalam hal melakukan kegiatan usaha pembuatan kolam tambak udang tersebut. YCJ selaku Direktur PT IAF juga memerintahkan AJ selaku Manager Umum untuk mengawasi pengerjaan pembuatan kolam tambak udang yang dikerjakan oleh PT. DSS. Dalam hal pengerjaan pembuatan kolam tambak udang tersebut, PT. DSS melaporkan kegiatannya kepada AJ, yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada YCJ selaku Direktur Utama PT IAF.

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut nara sumber penyidik Polda Lampung, penanganan perkara oleh Polda Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-151/X/LPG/SPKT tanggal 09 Oktober 2017, semula mengarahkan tersangka pada perorangan yaitu YCJ dan AJ. Tetapi berdasarkan kajian penelitian, perkara merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana lingkungan.

Ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Unsur-unsur pasal dari tindak pidana di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Unsur izin lingkungan diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

3. Unsur Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Penjelasan Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas yang bertanggungjawab adalah badan usaha PT. IAF yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan konstruksi (1) mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan (2) menerima tindakan (menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana) pelaku fisik tersebut.

2) **Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban orang perorang dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi dalam prakteknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Padahal dengan mempertanggungjawabkan korporasi akan didapat manfaat:

1. Dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana;
2. Penegakan hukum pidana akan lebih berkeadilan karena menjangkau pelaku-pelaku lainnya yang turut bertanggungjawab dalam korporasi seperti komisaris, direktur, pegawai, pihak terafiliasi dan *holding company*.
3. Penjatuhan pidana tambahan yang lebih luas, di samping pembayaran uang pengganti, juga perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah (Eddy Rifai, 2002:62).

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2010:10) pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Sebelum adanya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, terdapat beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung yang memidana badan usaha/korporasi adalah Putusan MA No. 862 K/Pid.Sus/2010 (Kim Young Woo/PT. Dongwoo Environmental Indonesia) dan putusan No. 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls. (PT. National Sago Prima). Dalam pertimbangan putusan-putusan MA itu menggunakan beberapa ketentuan dalam undang-undang dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Beberapa teori utama yang kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pada awalnya berkembang di negara-negara *common law*, yang kemudian telah menjadi teori yang banyak diikuti oleh negara-negara lainnya dan bisa dikatakan telah menjadi universal.

(A) Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Di negara *common law*, penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atau *liability without fault* ini adalah ada dalam undang-undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, termasuk *consumer protection*, di samping tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas. *Strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda (Mardjono Reksodiputro, 1994:111).

Strict liability atau *absolute liability* atau *liability without fault* atau pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan ini diartikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai: "liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strick liability most often applies either to ultra hazardous activities or in products liability case."

(B) Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Teori Pertanggungjawaban Pengganti atau *vicarious liability* ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi.

Vicarious liability diartikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai: "liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties."

(C) Teori Identifikasi

Terhadap korporasi, yang merupakan penamaman atas berbagai bentuk badan hukum, maka dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang itu.

Dalam menghadapi hal yang demikian, pengadilan di Inggris telah mengambil jalan menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan orang-organnya, yang salah satu orangnya adalah pusat pikiran atau otak. Dengan menggunakan teori organ, pengadilan bisa secara bijaksana menetapkan dan memperlakukan *the state of mind of the senior officers of the company as being the state of mind of the company* (Ben Pettet, 2005:28). Karenanya ada yang berpendapat bahwa teori identifikasi ini, atau yang disebut juga *directing mind theory* tersebut *seems to represent a middle-ground between strict liability and no liability*.

Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan hal ini menunjukkan bahwa badan hukum itu adalah sesuatu yang riil, yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahannya, yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana, dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Teori ini dinamakan *identification theory* atau teori identifikasi, dimana menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang

sangat berhubungan erat dengan korporasi atau yang disebut juga sebagai *controlling officer*. dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi (Mahrus Ali, 2008:51).

(D) Teori Pelaku Fungsional

Teori yang digunakan untuk mendukung teori identifikasi adalah teori pelaku fungsional, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatannya itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.

• Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, dimana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasinya.

Lebih lanjut, karena suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi (Mahrus Ali, 2005:38).

(E) Teori Agregat

Untuk melengkapi berbagai teori yang ada sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka ada pula teori lainnya yang relatif masih muda, yang biasa disebut dengan *Aggregation Theory*.

Teori ini pertama kali mulai berkembang di Amerika Serikat pada sekitar pertengahan tahun 1980-an. Perkembangan teori ini dilatarbelakangi telah banyaknya terjadi perubahan dan berkembangnya struktur internal suatu korporasi. Suatu korporasi yang besar tidak lagi

mendesain dirinya dengan struktur piramida organisasi dan kewenangan yang jelas, tetapi sebaliknya, korporasi mempunyai beberapa pusat kewenangan, yang saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan serta pengawasan.

Kompleksitas sebagaimana yang digambarkan di atas menimbulkan suatu tantangan tersendiri dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan teori identifikasi. Kadang kala dijumpai kewenangan dan pengaruh yang tersebar pada beberapa karyawan dalam korporasi yang bersangkutan, sehingga hampir-hampir tidak mungkin bisa dijumpai seorang manusia, yang kehendak atau tindakannya bisa dianggap sebagai kehendak atau tindakan korporasinya. Teori Agregat ini, atau yang dinamakan juga *collective knowledge doctrine*, berkembang untuk menjawab tantangan tersebut. Pada dasarnya teori ini berpangkal pada suatu analogi terhadap *tort law*, dengan skema yang serupa seperti yang ada pada teori identifikasi, meskipun jika di dalam teori ini cukup sulit untuk disebut sebagai penerus teori identifikasi, dan lebih tepat disebut sebagai penerus doktrin *vicarious liability*.

Dengan teori agregat ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officers*, di mana "pengumpulan" tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi.

PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam PERMA ini mengatur mengenai hukuman bagi korporasi berupa penjatuhan pidana denda hingga sampai dengan penutupan perusahaan. Selain itu juga, substansi penting lainnya yang diatur dalam PERMA ini adalah mengenai rumusan hukum dan kriteria mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 2 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Maksud dan Tujuan Pembentukan Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah untuk:

- 1) Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;

- 2) Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- 3) Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau Pengurus.

Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan Korporasi.

Dalam sistem pembuktian, PERMA ini tetap merujuk kepada sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP dan bentuk hukum acara khusus yang diatur dalam undang-undang lainnya. Dalam PERMA ini juga memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus, dimana hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus korporasi. Hal ini menerangkan bahwa hakim dapat menjatuhkan kepada salah satu saja, baik itu pengurus saja atau hanya korporasi saja, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada keduanya secara langsung, yaitu kepada pengurus dan korporasinya.

Selain itu, PERMA ini juga menjadi pedoman bagi hakim dalam membuat pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian dapat mempertimbangkan terkait peran dan tindakan korporasi dalam sebuah tindak pidana. Hakim dapat memeriksa apakah korporasi memperoleh keuntungan dan manfaat dari sebuah tindak pidana, selain itu apakah memang secara fakta korporasi memiliki andil dan melakukan perbuatan hingga terjadinya sebuah tindak pidana, dan apakah secara hukum korporasi sudah benar seem langkah-langkahnya dan sesuai dengan aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Terkait dengan perumusan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dilakukan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016 dan tetap mengacu kepada KUHAP, dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

- 1) nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta

- 2) pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
- 3) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 15 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa;
- 2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dilihat dalam keseluruhan substansi PERMA No. 13 Tahun 2016 memang mustahil apabila korporasi dikenai hukuman badan atau penjara, hal ini karena sifat dan bentuk korporasi yang memang mustahil untuk diberikan hukuman badan atau penjara, oleh karena itu penerapan hukuman sanksi berupa denda dan penutupan usaha menjadi pilihan yang tepat.

Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 diatur apabila korporasi tidak dapat membayar denda yang sudah ditentukan maka untuk menutupi kekurangan tersebut harta/aset kekayaan korporasi dapat dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 juga untuk mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Minimnya korporasi yang dijerat hukum dan dibawa ke persidangan dalam kasus pencurian ikan, kasus pembalakan liar, pembakaran hutan, korupsi dan pencucian uang diharapkan dapat dicegah dan diselesaikan dengan hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 ini. Penyatuan konsep dalam tata cara persidangan, hukum acara dan pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan agar tindak pidana korporasi dapat dijerat dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 juga mengatur mengenai restitusi atau ganti kerugian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 yang isinya menjelaskan bahwa "Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan

ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.”

Selain itu yang menarik adalah terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 PERMA No. 13 Tahun 2016 yang isinya sebagai berikut: Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga berdasarkan ketentuan kewenangan menuntut diatas tetap berlaku sampai dengan kasus telah memasuki masa daluwarsa suatu kasus.

D. Penutup

1) Simpulan

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan konstruksi (1) mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan (2) menerima tindakan (menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana) pelaku fisik tersebut.
2. Perspektif pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan dengan menerapkan teori tanggung jawab mutlak; tanggung jawab pengganti, agregat, identifikasi dan pelaku fungsional. Saat ini telah ada pedoman dengan keluarnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

2) Saran

1. Hendaknya para penegak hukum tidak ragu menerapkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan, karena pengaturannya telah terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi serta teori-teori pertanggungjawaban korporasi.

2. Perlu adanya pembaruan KUHAP yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga dasar hukum pertanggungjawaban korporasi diatur dalam undang-undang.

Referensi

- Ben Pettet, (2005), *Company Law*, 2nd. Ed., Pearson Longman, Harlow Essex, England.
- Eddy Rifai, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PPS Magister Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Mahrus Ali, (2008), *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumu Intaran, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, (1994), *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tribun, 7 Oktober 2018
- Trobos AQUA, 14 April 2018.